



BERITA ACARA PERSIDANGAN
Nomor 2/Pid.C/2022/PN Slr

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LOWARA Bin LA`BA
2. Tempat lahir : Tajuiya
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/4 Maret 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Ahmad Yani No.15, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng Selatan, Kabupaten Kepulauan Selayar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

SUSUNAN PERSIDANGAN:

FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H., M.H. : Hakim;

MARDAMIN : Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, kemudian Terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan kemudian dibacakan identitasnya sebagaimana dalam uraian singkat kejadian perkara;

Setelah itu, Hakim Tunggal membacakan uraian singkat perkara pidana yang diajukan oleh Penyidik Nomor: 02/SPBP/VIII/2022/PPNS-SATPOL.PP, sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sebagai berikut:

1. Abd. Rajab bin Muh. Rapik;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, Saksi bersama anggota lain sedang patroli di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Sekitar Rumah Sakit Umum KH. Hayyung Selayar tepatnya di samping Apotik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menemukan ada 1 (satu) ekor ternak Sapi, kemudian ternak tersebut diamankan ke kantor satpol PP;

- Bahwa keesokan harinya datang Terdakwa ke Kantor Satpol PP dan mengakui ternak yang diamankan adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembinaan dari Kasi Pengawasan dan Pembinaan kantor Satpol PP;
- Bahwa Terdakwa tidak mendaftarkan ternak miliknya kepada Lurah benteng Selatan tiap akhir tahun

2. Andi Ikhlas Bin Muh Bakri;

- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, Saksi bersama anggota lain sedang patroli di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Sekitar Rumah Sakit Umum KH. Hayyung Selayar tepatnya di samping Apotik lalu menemukan ada 1 (satu) ekor ternak Sapi, kemudian ternak tersebut diamankan ke kantor satpol PP;
- Bahwa keesokan harinya datang Terdakwa ke Kantor Satpol PP dan mengakui ternak yang diamankan adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembinaan dari Kasi Pengawasan dan Pembinaan kantor Satpol PP;
- Bahwa Terdakwa tidak mendaftarkan ternak miliknya kepada Lurah benteng Selatan tiap akhir tahun

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga telah didengar keterangan Terdakwa LOWARA Bin LA`BA yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Sekitar Rumah Sakit Umum KH. Hayyung Selayar tepatnya di samping Apotik lalu menemukan 1 (satu) ekor ternak Sapi milik Terdakwa diamankan oleh petugas Satpol PP karena berkeliaran di jalan;
- Bahwa keesokan harinya datang Terdakwa ke Kantor Satpol PP dan mengakui ternak yang diamankan adalah miliknya;



- Bahwa Terdakwa selanjutnya menerima pembinaan dari Kasi Pengawasan dan Pembinaan kantor Satpol PP;
- Bahwa Terdakwa tidak mendaftarkan ternak miliknya kepada Lurah Benteng Selatan tiap akhir tahun;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) ekor sapi yang telah dimasukkan ke kandang masing-masing;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi yang diamankan oleh Petugas Satpol PP pada waktu kejadian tidak diikat oleh Terdakwa di kandang karena sapi tersebut dalam kondisi sakit;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan pendaftaran ternaknya ke lurah Benteng Selatan dan membuat surat pernyataan pada Satpol PP untuk menertibkan ternak miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penyidik selaku Penuntut Umum dalam perkara ini menyampaikan tuntutan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LOWARA Bin LA`Ba bersalah melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak Junto Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenteraman Ketertiban Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan kurungan 1 (satu) minggu dan denda sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penyidik selaku Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan dengan alasan tuntutan hukuman tersebut tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa dan karena Terdakwa sudah menandatangani surat pernyataan untuk memindahkan sapi ke luar kota Benteng Selayar;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dianggap telah cukup, kemudian Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa LOWARA Bin LA`BA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca segala berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, Saksi bersama anggota lain sedang patroli di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Sekitar Rumah Sakit Umum KH. Hayyung Selayar tepatnya di samping Apotik lalu menemukan ada 1 (satu) ekor ternak Sapi, kemudian ternak tersebut diamankan ke kantor satpol PP;
- Bahwa keesokan harinya datang Terdakwa ke Kantor Satpol PP dan mengakui ternak yang diamankan adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembinaan dari Kasi Pengawasan dan Pembinaan kantor Satpol PP;
- Bahwa Terdakwa tidak mendaftarkan ternak miliknya kepada Lurah Benteng Selatan tiap akhir tahun;
- Bahwa Terdakwa telah mengurus pendaftaran Ternak Sapi miliknya dan membuat surat pernyataan kepada Satpol PP Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penyidik melanggar Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak Jo Pasal 35 huruf q Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak Jo Pasal 35 huruf q Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak Mendaftarkan Ternak Miliknya kepada Lurah Benteng Selatan Tiap Akhir Tahun dan Membiarkan Hewan Ternak Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Berkeliaran Di Jalan Sehingga Mengganggu Ketertiban Umum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengurus pendaftaran ternak Sapi Miliknya dan membuat surat pernyataan kepada Satpol PP;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, Pasal 35 huruf q Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LOWARA Bin LA`BA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak Mendaftarkan Ternak Miliknya kepada Lurah Benteng Selatan Tiap Akhir Tahun dan Membiarkan Hewan Ternak Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Berkeliaran Di Jalan Sehingga Mengganggu Ketertiban Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) minggu;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dalam masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, terpidana berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Farrij Odie Wibowo, S.H.,M.H. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 12 Juli 2022, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Mardamin, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik Eriek Gunawan, S.H., M.M., serta di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mardamin

Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)